



PUTUSAN

Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, Jakarta 21 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 09 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 11 Januari 2016);

Hal 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 30 April 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 29 Agustus 2022;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti menampar bagian wajah Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- b. Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa Wanita Idaman Lain salah satunya bernama Herlina yang diketahui Penggugat dari melihat Tergugat sedang video call dan teleponan dengan wanita tersebut dan melihat Tergugat sedang jalan bersama dengan wanita tersebut;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Juni tahun 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang

Hal 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXsesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXuntuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;

9. Bahwa Penggugat melampirkan kartu bantuan dari Pemerintah berdasarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor 0002130984022 atas nama Selviawati dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;

10. Bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 30 April 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 29 Agustus 2022 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

Hal 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 November 2023 yang disampaikan oleh Syamsuddin, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, masing-masing relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar dapat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara telah memberikan izin kepada Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara sesuai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 21 November 2023;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadiran mereka itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan utama dalam perkara a quo telah tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidal bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara

Hal 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, dan sesuai ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara telah membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sebagaimana dalam Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 21 November 2023, sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2023;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan membeban-kan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2023.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadinya Penggugat dan Tergugat.

Hal 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Nihil.

Hal 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)